



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Alim, 29-09-1993 umur (27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

lawan

TERGUGAT, NIK, Tempat/Tanggal Lahir Subulussalan, 04-06-1991 umur (29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tanggal 02 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 02-01-2010 berdasarkan pada buku Kutipan Akta Nikah nomor: AKTA NIKAH. Yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal 05-01-2010.

Halaman 1 dari 6 hal. Pen. No 89/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kota Subulussalam dan sekarang tinggal di Kota Subulussalam tergugat tinggal di Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da/ Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1. ANAK I, Subulussalam, 10-08-2010
 - 4.2. ANAK II, Subulussalam, 13-11-2015
 - 4.3. ANAK III, Subulussalam, 19-12-2019
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan:
 - 5.1. Suami Selingkuh;
 - 5.2. Suami Menikah Lagi;
 - 5.3. Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut.
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020 yang disebabkan Terbongkarnya Pernikahan Siri Suami Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat, dan juga telah diupayakan perdamaian oleh perangkat Kampong/Desa Subulussalam Timur, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap melanggar perjanjian yang ada di surat perdamaian tersebut (telah menikah secara diam-diam).

Halaman 2 dari 6 hal. Pen. No 89/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Zikri, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Zikri, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 09 November 2020 para pihak telah melakukan mediasi dan mediasi berhasil;

Bahwa, berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat saat mediasi yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 3 dari 6 hal. Pen. No 89/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut 09 November 2020 mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 hal. Pen. No 89/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 22 September 2020 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Halaman 5 dari 6 hal. Pen. No 89/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	536.000,-